



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa salah satu wujud kepedulian dan penghargaan yang tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil kepada Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dipandang perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok, Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 46);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang secara Fungsional bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian penghargaan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Penghargaan adalah salah satu tanda ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk Pegawai Negeri Sipil yang sudah memasuki Batas Usia Pensiun dengan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2

Pemberian penghargaan menjadi wewenang Bupati selaku Pembina Kepegawaian berdasarkan usulan setelah pertimbangan Sekretaris Daerah dan Pejabat lain yang ditunjuk.



### Pasal 3

Penghargaan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) Dasar Pemberian Penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil adalah :
  - a. Sebagai bentuk tanda terimakasih Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah Pensiun atas pengabdian dan jasa-jasanya;
  - b. Kemampuan Keuangan Daerah dalam hal Pembiayaan.
- (2) Syarat Pemberian Penghargaan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang telah Pensiun.

### Pasal 5

Prosedur pemberian Penghargaan adalah sebagai berikut:

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil mendata nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang telah Pensiun pada Tahun berjalan;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil mengajukan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang telah Pensiun kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh Rekomendasi;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil mengirimkan undangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah Pensiun untuk hadir dalam acara Penyerahan Penghargaan.

### Pasal 6

Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (c) telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan adalah ahli waris dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

### Pasal 7

- (1) Bentuk Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah Pensiun diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berupa Plakat dan atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Plakat adalah Sejenis benda yang terbuat dari bahan pilihan digunakan sebagai ucapan terimakasih/ucapan penghargaan.
- (3) Pembagian Penghargaan dilaksanakan pada acara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.



- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada waktu hari ulang Tahun Kabupaten Aceh Singkil, hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan atau hari khusus lainnya.

Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 9 November 2021  
14 Dzulhijjah 1443H



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 9 November 2021  
14 Dzulhijjah 1443H



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 560

